



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Surenayah**, lahir di Cilacap pada tanggal 19 Maret 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pisang Mas RT 002 RW 006, Desa Paketingan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 14 Oktober 2022 dibawah register Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Clp, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cilacap tanggal 19 Maret 1969 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dua Ribu Tujuh Puluh Dua/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara Biasa Pencatat Sipil di Kroya tertanggal 7 Oktober 1985 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SUR ENIAH**;
2. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Menengah Umum Swasta Muhammadiyah Sampang, Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 1987/1988 berdasarkan pada ijazah tertanggal 9 Mei 1988, nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SURENIYAH**;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang bernama Slamet Riyadi pada tanggal 19 November 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/25/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maos tertanggal 20 November 1989, nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SURENIYAH**;

**Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 3301172301050252 nama pemohon tertulis/tercatat atas nama nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SURENIYAH** ;
5. Bahwa kemudian Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dua Ribu Tujuh Puluh Dua/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara Biasa Pencatat Sipil di Kroya tertanggal 7 Oktober 1985 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SUR ENIAH** diubah menjadi **SURENIYAH**;
6. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dua Ribu Tujuh Puluh Dua/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara Biasa Pencatat Sipil di Kroya tertanggal 7 Oktober 1985 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SUR ENIAH** diubah menjadi **SURENIYAH**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3301175903690002 atas nama Sureniyah, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/25/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maos tertanggal 20 November 1989 atas nama Slamet Riyadi dengan Sureniyah, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;

**Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 330117230105025 atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 03 oc oh 0308273 atas nama Sureniyah, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dua Ribu Tujuh Puluh Dua/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara Biasa Pencatat Sipil di Kroya tertanggal 7 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Tuyan Yulianto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sumaryo dan ibunya bernama Lereb;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Slamet Riyadi pada tanggal 19 November 1989 di KUA Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, dilahirkan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon yang mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahirannya yang semula tertulis Sur Eniah dirubah menjadi Sureniyah;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut karena untuk menyesuaikan dengan data kependudukan yang lain milik Pemohon seperti KTP, KK, Buku Nikah, dan Ijazah yang menggunakan nama Sureniyah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Dwi Anggini Prakoso;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Slamet Riyadi;
- Bahwa maksud Pemohon yang mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahirannya yang semula tertulis Sur Eniah dirubah menjadi Sureniyah;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut karena untuk menyesuaikan dengan data kependudukan yang lain milik Pemohon seperti KTP, KK, Buku Nikah, dan Ijazah yang menggunakan nama Sureniyah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : Dua Ribu Tujuh Puluh Dua/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara Biasa Pencatat Sipil di Kroya tertanggal 7 Oktober 1985 yang semula nama Pemohon tertulis atas nama **Sur Eniah** diubah menjadi **Sureniyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 19 Maret 1969 dan diberi nama **Sur Eniah** berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dua Ribu Tujuh Puluh Dua/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara Biasa Pencatat Sipil di Kroya tertanggal 7 Oktober 1985;
- Bahwa benar Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum Swasta Muhammadiyah Sampang, Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 1987/1988 berdasarkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 03 oc oh 0308273 tertanggal 9 Mei 1988, dalam Ijazah sekolah tersebut nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **Surenayah**;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Slamet Riyadi pada tanggal 19 November 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/25/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maos tertanggal 20 November 1989, nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis/tercatat atas nama **Surenayah**;
- Bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Slamet Riyadi, Pemohon juga menggunakan nama **Surenayah** sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen – dokumen pribadi yang dimiliki Pemohon yang lain dengan dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : Dua Ribu Tujuh Puluh Dua/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara Biasa Pencatat Sipil di Kroya tertanggal 7 Oktober 1985 yang semula nama Pemohon tertulis atas nama **Sur Eniah** diubah menjadi **Surenayah** agar sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti **P.3** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyadi menunjukkan Pemohon bertempat tinggal yaitu di Jl. Pisang Mas RT 002 RW 006, Desa Paketingan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : Dua Ribu Tujuh Puluh Dua/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara Biasa Pencatat Sipil di Kroya tertanggal 7 Oktober 1985 yang semula nama Pemohon tertulis atas nama **Sur Eniah** diubah menjadi **Sureniyah**, dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin menyeragamkan data yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya. Mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sesuai amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tentang perubahan nama tersebut untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : Dua Ribu Tujuh Puluh Dua/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara Biasa Pencatat Sipil di Kroya tertanggal 7 Oktober 1985 yang semula nama Pemohon tertulis atas nama **SUR ENIAH** diubah menjadi **SURENIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, agar mencatat perubahan nama tersebut ke dalam daftar Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022** oleh **Joko Widodo, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN.Clp tanggal 19 Oktober 2022 dan Penetapan tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Irwan Kurnia, A.Md., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

**Irwan Kurnia, A.Md., S.H.**

**Joko Widodo, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :** -----

- Pendaftaran-----	Rp	30.000,- -----
- Biaya Proses -----	Rp	50.000,- -----
- Redaksi Penetapan-----	Rp.	10.000,- -----
- Materai Penetapan-----	Rp.	10.000,- -----
- Sumpah -----	Rp	10.000,- -----

**JUMLAH ----- Rp. 110.000,- -----**

**(seratus sepuluh ribu rupiah);**

**Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Clp**